



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALIH MEDIA ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan manajemen kearsipan secara digital, mempermudah penyimpanan serta akses arsip dinamis berbasis elektronik, perlu dilakukan alih media arsip dari bentuk asli ke bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan konversi arsip ke dalam format digital dengan baik, harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar menghasilkan salinan digital autentik sesuai dengan peruntukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Alih Media Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5286);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur alih media arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar operasional prosedur alih media arsip menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam melaksanakan alih media arsip.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.


MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,









LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA











 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA</p> <p style="text-align: center;">SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK</p>	Nomor SOP	: 2 Tahun 2026
	Tgl Pembuatan	: 2 Februari 2026
	Tgl Pengesahan	: 2 Februari 2026
	Disahkan Oleh	: Sekretaris KPU Kota Surakarta
	Nama SOP	ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
	Plt. Sekretaris, Ttd. Mantrini Indri Hapsari	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Komisi Pemilihan Umum; 3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/alat pindai 2. Mamahami tugas fungsi Unit Pengolah/Unit Kearsipan 3. Memahami Klasifikasi arsip 4. Memahami Jadwal Retensi Arsip 5. Memahami nasib akhir arsip 6. Memahami keamanan akses arsip

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyerahan Arsip Statis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 2. SOP Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta	1. Peralatan Komputer 2. Scanner 3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat, maka alih media arsip tidak terlaksana dengan baik.	1. Daftar Arsip Alih Media 2. Berita Acara Alih Media

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU		
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Unit Pengolah/Unit Kearsipan menentukan arsip yang akan dialih media (pindai) sesuai dengan kebijakan pimpinan		1. Arsip 2. Perangkat komputer 3. Alat pindai (scanner) 4. ATK	20 menit	1. Arsip yang akan dialih media 2. Peralatan alih media
2.	Mempersiapkan arsip dan sarana prasarana untuk alih media arsip		1. Arsip 2. Perangkat komputer 3. Alat pindai (scanner) 4. ATK	10 menit	1. File digital hasil alih media arsip 2. Database rekapitulasi arsip elektronik hasil alih media
3.	Memeriksa keutuhan arsip dan kesesuaian dengan daftar arsip		1. Arsip 2. Perangkat komputer	10 menit	Draft daftar hasil alih media arsip
4.	Membuka folder, paper clip dan/atau perekat lain yang melekat pada fisik arsip		ATK	5 menit	Arsip siap dipindai
5.	Melakukan pemindaian (scanning) arsip dengan tetap memperhatikan urutan kronologis		1. Arsip 2. Perangkat komputer 3. Alat pindai (scanner)	10 menit	Arsip alih media
6.	Mencatat arsip yang telah dialih media (pindai) kedalam daftar arsip (Jenis Alih Media)		Komputer	10 menit	Draft daftar arsip



NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU		
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
7.	Memberkaskan kembali fisik arsip yang telah dialih media sesuai dengan aslinya	 	1. Arsip 2. Boks/Map	5 menit	Arsip tertata kembali
8.	Mengandakan file hasil alih media ke media penyimpanan hardisk, atau media penyimpanan lainnya	 	1. Komputer 2. Hardisk/media lainnya	5 menit	Softfile alih media
9.	Membuat daftar arsip hasil alih media	 	Komputer	20 menit	Draft daftar arsip
10.	Melaporkan hasil alih media dan membuat berita acara alih media arsip	 	1. Draft daftar arsip 2. Berita Acara Alih media	10 menit	Daftar arsip berita acara alih media
11.	Mengunggah daftar arsip aktif ke dalam Aplikasi Daftar arsip berbasis Web	 	1. Komputer 2. Daftar Arsip	10 menit	Hasil unggah daftar arsip alih media

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur bisa batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto